

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 480/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. MODIVA INTERNATIONAL**, beralamat di Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8 DH Tanjung Duren Selatan - Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor hukum KI Moelyono Karmayana S.H., Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat Srigading I Nomor 26 Puspita Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025 terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

BODYODORIZER

permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024084760** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **16 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BODYODORIZER** Nomor Agenda: **DID2024084760** tertanggal 15 Mei 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Permohonan pendaftaran merek

tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

BODYODORIZER

1. Bahwa permohonan banding Merek Nomor Agenda: **DID2024084760** untuk jenis barang di kelas 3 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

BODYODORIZER

2. Bahwa terdapat Merek Nomor Agenda: **DID2024084760**, Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Bahwa kata '**body odorizer**' merupakan kata umum yang tidak memiliki arti;

BODYODORIZER

4. Bahwa terdapat Merek Nomor Agenda: **DID2024084760**, Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

BODYODORIZER

Merek Nomor Agenda: **DID2024084760** tertanggal 16 Mei 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **23 Mei 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan

dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 dan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek

BODYODORIZER

Nomor Agenda: **DID2024084760** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu: *"Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); alas bedak; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih wajah; bahan-bahan dan sediaan pembersih; Sediaan pembersih pribadi; sediaan pembersihan untuk kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; Deodorant stick; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; sabun deodoran; Tisu deodoran; deodoran untuk keperluan pribadi; deodoran roll-on; deodoran; deodoran untuk perawatan tubuh; semprotan deodoran feminin; deodoran untuk kaki; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bola kapas untuk keperluan kosmetik; Kapas Pembersih; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; produk wewangian; kit kosmetik; kit make-up; bedak; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan pewarna kuku; pewarna bulu mata; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; Losion dan serum; Sediaan kosmetik untuk mandi; produk perlengkapan mandi; Sediaan mandi; Masker (kosmetik)"*;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek

BODYODORIZER

Nomor Agenda: **DID2024084760** diajukan oleh PT. MODIVA INTERNATIONAL, beralamat di Ruko Garden Shopping Arcade Blok b/8 DH Tanjung Duren Selatan - Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda dan terdapat kata '**body odorizer**' merupakan kata umum yang memiliki arti pengharum badan, sehingga berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa kata '**ODORIZER**' berarti semprotan gas yang diberi 'aroma', dengan demikian '**BODY odorizer**' akan dipahami konsumen sebagai semprotan wangi untuk badan dengan tujuan menghilangkan bau badan, '**BODY odorizer**' adalah produk berbentuk 'spray' yang berfungsi sebagai pengganti deodorant untuk mengatasi dan mencegah bau badan serta keringat berlebih;

Menimbang, bahwa jenis barang yang dimohonkan pelindungannya adalah jenis barang dalam kelas 3, yaitu antara lain berupa '*deodorant*', dengan demikian kata '**BODYODORIZER**' akan dipahami konsumen sebagai keterangan nama produknya dan tidak dapat berfungsi sebagai daya pembeda;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **BODYODORIZER** Nomor

Agenda: **DID2024084760** penolakan mana didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 dan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

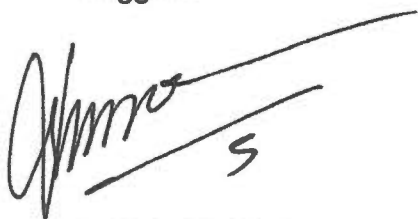
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu tanggal **3 September 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H.

